



DINAMIKA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

¹Dela Sapna Jaya, ²Jamaludin Al Afgani, ³Ruben Karunia, ⁴Safarudin, Vani
Mardayani⁵, Zainudin Hasan⁶

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: *delasapnajaya149@gmail.com¹, jamaludin6651@gmail.com²,

rubenhidayat0903@gmail.com³, ssafarudin386@gmail.com⁴, vanimardayani57@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142, Indonesia.

Korespondensi penulis: delasapnajaya149@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the legal relationship between the central and regional governments within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) after the reform era. The research is motivated by the shift from a centralized to a decentralized constitutional system through the implementation of regional autonomy. It focuses on two key issues: the constitutional basis governing the relationship between the central and regional governments under the 1945 Constitution, and the dynamics as well as legal implications of this relationship after the reform period. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study draws on constitutional provisions, regional government laws, and relevant legal literature. The findings show that Articles 18, 18A, and 18B of the 1945 Constitution form the foundation for a proportional distribution of authority within a unitary framework. Post-reform, this relationship has evolved through legislative reforms aimed at balancing decentralization and national integration. The legal implications include the shifting of authority, the growth of local democracy, and the need for harmonized regulations to prevent legal conflicts. Overall, the relationship between the central and regional governments remains dynamic and adaptive, striving to achieve equilibrium between regional autonomy and national unity.*

Keywords: *Legal Relationship, Central and Regional Government, Regional Autonomy, 1945 Constitution, Reform Era.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah era reformasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia dari model sentralistik menuju desentralistik melalui penerapan otonomi daerah. Fokus penelitian ini mencakup dua isu utama, yaitu dasar konstitusional yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta dinamika dan implikasi hukum dari hubungan tersebut setelah periode reformasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji ketentuan konstitusi, undang-undang pemerintahan daerah, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 menjadi dasar bagi pembagian kewenangan secara proporsional dalam kerangka negara kesatuan. Pasca reformasi, hubungan tersebut terus berkembang melalui berbagai perubahan legislasi yang bertujuan menyeimbangkan desentralisasi dan integrasi nasional. Implikasi hukumnya meliputi pergeseran locus kewenangan, tumbuhnya demokrasi lokal, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk mencegah konflik hukum. Secara keseluruhan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat dinamis dan adaptif, dengan orientasi untuk mencapai keseimbangan antara otonomi daerah dan persatuan nasional.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Pemerintah Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah, UUD 1945, Reformasi.

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945)¹. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Namun, keberagaman sosial, budaya, dan geografis yang sangat luas mengharuskan adanya pembagian kewenangan yang proporsional antara pusat dan daerah agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Konsep otonomi daerah menjadi penting sebagai instrumen hukum dan politik yang mengatur keseimbangan antara kekuasaan pusat dengan kemandirian daerah dalam bingkai NKRI².

Sebelum era reformasi, praktik hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia cenderung bersifat sentralistik. Selama masa Orde Baru, kekuasaan pemerintah pusat mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam pengaturan keuangan, perencanaan pembangunan, dan penentuan kebijakan daerah. Pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana dari instruksi pusat, bukan entitas otonom yang memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya kapasitas daerah dalam mengambil keputusan strategis serta terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup tajam. Kritik terhadap model sentralistik ini kemudian menjadi salah satu pemicu utama munculnya tuntutan reformasi tahun 1998 yang mendorong dilakukannya reorientasi sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah di Indonesia.

Pasca reformasi perubahan besar terhadap sistem pemerintahan daerah diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 dan penerbitan berbagai undang-undang yang memperkuat prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 secara eksplisit mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat³. Oleh karena itu sistem ketatanegaraan Indonesia memasuki fase baru, dimana relasi hukum antara pusat dan daerah tidak lagi bersifat subordinatif, melainkan bersandar pada prinsip koordinasi, kerja sama, dan pembagian kewenangan yang seimbang.

Meskipun telah terdapat dasar konstitusional yang kuat, praktik hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam era desentralisasi tidak selalu berjalan harmonis. Pada praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah seringkali menghadapi dinamika

¹ Hasan, Z., Ramadhan, R. W., dan Ayyasy, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. 1(2). Hlm. 284

² Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 101. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>

³ Aswin, M. (2022). Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. 2 (2). Hlm. 117

dan ketegangan yang cukup kompleks. Namun disatu sisi, pemerintah pusat berkepentingan menjaga keutuhan dan keseragaman kebijakan nasional sebagai ciri negara kesatuan. Disisi lain, pemerintah daerah menuntut ruang gerak yang lebih luas untuk mengatur urusannya sendiri. Kondisi ini sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, intervensi kebijakan, hingga konflik yuridis antara peraturan pusat dan peraturan daerah. Dinamika semacam ini memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara pusat dan daerah bersifat dinamis, terus berubah mengikuti perkembangan politik, hukum, dan kebutuhan pembangunan nasional.

Reformasi sistem pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari negara untuk menemukan titik keseimbangan yang ideal antara desentralisasi dan sentralisasi. Setiap perubahan undang-undang tersebut merefleksikan dinamika relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, dalam beberapa bidang seperti pendidikan, energi, dan sumber daya alam, terjadi penarikan kewenangan kembali ke pusat atas alasan efektivitas dan keseragaman kebijakan nasional. Namun pada saat yang sama, pemerintah tetap menegaskan prinsip otonomi luas bagi daerah untuk menjalankan urusan yang bersifat lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa otonomi daerah di Indonesia tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kerangka hukum nasional yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pengendali utama arah kebijakan nasional.

Pada perspektif hukum tata negara, hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip negara kesatuan dengan sistem desentralisasi⁴. Desentralisasi dalam konteks ini bukanlah pelepasan kedaulatan, melainkan pendelegasian sebagian kewenangan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat demokrasi lokal. Oleh sebab itu, hubungan pusat dan daerah tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional yang berkaitan langsung dengan asas kedaulatan, pembagian kekuasaan, dan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada praktiknya masih banyak persoalan hukum yang muncul terkait pembagian urusan pemerintahan, tumpang tindih regulasi antara peraturan pusat dan daerah, serta lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan semangat konstitusi. Dinamika hubungan hukum tersebut mencerminkan proses pembelajaran konstitusional yang terus berlangsung, di mana negara berusaha menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kemandirian daerah tanpa mengabaikan prinsip kesatuan.

⁴ Fikriana, A., & Yusuf, J. A. (2023). Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, 2(02), Hlm. 46. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.282>

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana dasar konstitusional pengaturan hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam UUD 1945?, serta bagaimana dinamika dan implikasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi?. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi hukum daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta sejauh mana prinsip otonomi daerah dapat diwujudkan secara nyata tanpa mengaburkan identitas Indonesia sebagai negara kesatuan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum tata negara, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penyempurnaan kebijakan otonomi daerah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan⁵. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui metode ini, penelitian menelaah asas, norma, serta prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan hubungan kewenangan antara dua tingkat pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, dengan menitikberatkan pada upaya memahami bagaimana UUD 1945 dan undang-undang turunannya menata sistem otonomi daerah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Konstitusional Pengaturan Hubungan Hukum antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menegaskan bentuk serta sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan. Pada negara kesatuan, hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk menyeimbangkan dua prinsip utama, yaitu prinsip kesatuan negara dan prinsip desentralisasi kekuasaan⁵. Kedua prinsip ini bukanlah konsep yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mekanisme ketatanegaraan yang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan wilayah sekaligus efektivitas pemerintahan.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar konstitusional yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tercantum secara eksplisit dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Ketiga pasal tersebut menjadi pondasi hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah sekaligus pembagian kewenangan antara dua tingkat pemerintahan tersebut.

⁵ Simamora, birman, Asnawi E, Andrizar A. Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. JAH. 4(2). Hlm. 246. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047>

Sebelum reformasi dan amandemen konstitusi, pengaturan mengenai pemerintahan daerah hanya dijumpai dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masih bersifat umum. Rumusan aslinya memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah pusat untuk menentukan bentuk serta susunan pemerintahan daerah melalui undang-undang. Akibatnya, selama masa Orde Baru pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah lebih bersifat sentralistik. Pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan dari pusat tanpa memiliki ruang otonomi yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Struktur hubungan hukum yang demikian menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, lemahnya inisiatif daerah, dan tingginya ketergantungan terhadap keputusan politik di tingkat pusat. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat munculnya tuntutan reformasi pada tahun 1998, yang diikuti dengan amandemen konstitusi secara bertahap untuk memperkuat prinsip otonomi daerah dalam kerangka hukum yang lebih demokratis.

Amandemen kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000 menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem pemerintahan daerah. Melalui amandemen tersebut, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B dirumuskan ulang secara lebih komprehensif. Pasal 18 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Rumusan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma hubungan hukum antara pusat dan daerah dari model subordinatif menjadi model koordinatif dan desentralistik. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing, tetapi pelaksanaan kewenangan itu tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia bukanlah otonomi mutlak sebagaimana sistem federal, melainkan otonomi yang dibatasi oleh norma konstitusi dan hukum nasional.

Selanjutnya, Pasal 18A memberikan dasar hukum bagi pembagian kewenangan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah⁶. Ayat (1) menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hal ini berarti konstitusi memberikan ruang bagi adanya variasi bentuk hubungan hukum sesuai dengan karakteristik daerah tertentu. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah tidak hanya bersifat politik dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengatur distribusi sumber daya ekonomi. Melalui prinsip keadilan dan keselarasan, UUD 1945 menekankan pentingnya keseimbangan dalam pelaksanaan otonomi agar

daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk menjalankan kewenangannya tanpa menimbulkan ketimpangan baru antarwilayah.

Selain itu, Pasal 18B memberikan pengakuan konstitusional terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengakui pluralitas sistem hukum dan pemerintahan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat. Hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah tidak semata-mata dilihat dari perspektif hierarki administratif, tetapi juga dari aspek sosio-historis yang menghargai keragaman budaya dan identitas lokal⁶.

Pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa UUD 1945 mengakomodasi fleksibilitas dalam pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia yang majemuk. Jika dianalisis dari perspektif hukum tata negara, dasar konstitusional pengaturan hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah tersebut mengandung sejumlah asas penting yang menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan⁷.

Asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sedangkan asas tugas pembantuan menunjukkan adanya penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu dengan tanggung jawab yang tetap berada pada pemerintah pusat. Ketiga asas tersebut menjadi bentuk konkret dari hubungan hukum yang saling melengkapi antara pusat dan daerah di bawah bingkai NKRI.

Hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada dasarnya bersifat vertikal-hierarkis namun tetap menjunjung prinsip koordinasi. Pemerintah pusat berperan sebagai pengendali arah kebijakan nasional dan penjaga konsistensi hukum, sedangkan pemerintah daerah diberi ruang untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hubungan yang demikian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut model desentralisasi simetris yang tetap mengutamakan kesatuan kebijakan nasional, tetapi memberikan otonomi yang cukup bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar konstitusional pengaturan hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam UUD 1945 mencerminkan keseimbangan antara prinsip negara kesatuan dan semangat otonomi

⁶ Widiono, A. R., & Suhartono, S. (2023). Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18a Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 725. Retrieved from <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/4916>

⁷ Luturmas, J.,dll. (2024). Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 7(7). Hlm. 2305

daerah. Konstitusi tidak hanya memberikan legitimasi hukum bagi pelaksanaan otonomi, tetapi juga menetapkan batas-batas normatif agar pelaksanaan otonomi tersebut tidak mengarah pada disintegrasi. Hubungan antara pusat dan daerah bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian sesuai perkembangan sosial- politik bangsa, namun tetap berada dalam kerangka NKRI yang berlandaskan Pancasila dan supremasi hukum⁸. Dengan kata lain, konstitusi Indonesia berhasil merumuskan suatu model hubungan hukum yang unik yakni negara kesatuan yang tidak kaku, tetapi adaptif terhadap kebutuhan lokal, tanpa mengorbankan keutuhan nasional⁹

2. Bagaimana dinamika dan implikasi hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi

Pasca reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi bukan hanya gerakan politik untuk menumbangkan kekuasaan yang otoriter, tetapi juga momentum rekonstruksi sistem hukum dan pemerintahan agar lebih demokratis, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial¹⁰. Salah satu agenda utama reformasi adalah mengakhiri sistem pemerintahan yang terlampau sentralistik sebagaimana berlangsung pada masa Orde Baru. Dalam sistem sebelumnya, seluruh aspek pemerintahan mulai dari kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga pengangkatan pejabat daerah dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat.

Daerah nyaris tidak memiliki kemandirian hukum dan administratif untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Ketimpangan pembangunan dan perasaan termarginalkan di berbagai wilayah menjadi konsekuensi yang nyata dari pola hubungan pusat daerah yang timpang tersebut. Oleh sebab itu, reformasi membawa semangat baru untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih desentralistik, dengan menegaskan pelaksanaan otonomi daerah sebagai pilar utama dalam memperkuat demokrasi lokal dan pemerataan pembangunan nasional.

Dinamika hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah pasca reformasi diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta beberapa kali mengalami revisi. UU No. 22 Tahun 1999 menjadi tonggak pertama pelaksanaan otonomi daerah secara luas di era reformasi. Undang-undang ini memberikan kewenangan besar kepada daerah, terutama kabupaten dan kota, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri. Hubungan hukum antara pusat dan daerah diatur dalam kerangka otonomi luas dan nyata, di mana peran pemerintah pusat lebih diarahkan pada urusan yang bersifat strategis nasional seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, serta peradilan.

⁸ Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Pradigma. Hlm. 110

⁹ Hasan, Z. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan. Alinea Edumedia. Hlm. 94.

¹⁰ Hasan, Z. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan. Alinea Edumedia. Hlm. 94.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan yang terlalu luas ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan administratif, terutama karena banyak daerah yang belum siap secara kelembagaan dan sumber daya manusia untuk menjalankan otonomi secara efektif. Akibatnya, muncul ketimpangan baru dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan daerah, munculnya korupsi di tingkat lokal, dan disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah. Hubungan antara pusat dan daerah kemudian dibangun atas asas rekognisi dan subsidiaritas, di mana pusat mengakui kewenangan daerah sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sedangkan daerah memperoleh otonomi untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas¹¹.

Dinamika ini semakin kompleks ketika UU No. 23 Tahun 2014 hadir dengan konsep pembagian urusan pemerintahan yang lebih rinci dan hierarkis. Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori, yaitu urusan absolut pemerintah pusat, urusan konkuren yang dibagi antara pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum. Pengaturan ini mempertegas adanya hierarki hubungan hukum antara dua tingkat pemerintahan tersebut. Meskipun demikian, secara filosofis, semangat otonomi daerah tetap dipertahankan sebagai perwujudan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, hubungan hukum antara pusat dan daerah tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Pemerintah pusat dituntut untuk tidak bersikap dominan, sedangkan pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan kewenangan otonominya dengan akuntabilitas tinggi dan berlandaskan hukum.

Dari sisi implikasi hukum, pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi telah menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah¹². Pertama, secara yuridis, muncul pergeseran locus kewenangan dari pusat ke daerah, terutama dalam urusan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal. Peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen hukum penting bagi daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Namun, pada saat yang sama, keberadaan Perda sering kali menimbulkan konflik normatif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga memunculkan praktik pembatalan Perda oleh pemerintah pusat. Fenomena ini menggambarkan adanya¹². oleh instrumen regulasi dan pengawasan pusat, yang menandakan bahwa negara tetap menjaga kontrol terhadap arah pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam NKRI berlandaskan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, yang menegaskan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan. UUD 1945 memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur

¹¹Asmorojati, Wahyu. 2020. Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI. UAD Press. Hlm 81

¹² dialektika antara semangat otonomi dan prinsip supremasi hukum nasional. Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), Hlm. 577. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7223>

urusannya sendiri dengan tetap mematuhi kepentingan nasional dan supremasi hukum. Pasca reformasi, melalui UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 23/2014, hubungan pusat-daerah mengalami penataan ulang agar otonomi berjalan lebih efektif dan akuntabel. Pemerintah daerah memperoleh kemandirian lebih besar, namun tetap di bawah pengawasan pusat untuk menjaga kesatuan sistem. Secara keseluruhan, hubungan ini bersifat dinamis dan terus menyesuaikan dengan perkembangan sosial-politik. Otonomi daerah memperkuat demokrasi lokal dan pemerataan pembangunan, sementara pusat menjaga integrasi nasional demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR REFERENSI

- Asmorojati, Wahyu. 2020. Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI. UAD Press.
- Aswin, M. (2022). Tinjauan Siyasih Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. 2 (2). Hlm. 115-142
- Fikriana, A., & Yusuf, J. A. (2023). Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(02). <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.282>
- Gunardi. (2022). Metode Penelitian Hukum. Damera Press. Hlm. 1-182
- Hasan, Z., Ramadhan, R. W., dan Ayyasy, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. 1(2). Hlm. 283-291
- Hasan, Z. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan. Alinea Edumedia. Hlm. 1-246.
- Heryansyah, D. (2020). Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah Pasca Reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertasi. Hlm. 1-93
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. 3(2). 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Pradigma. Hlm. 1-270
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*. 11(2). Hlm. 577. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7223>
- Luturmas, J., dll. (2024). Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*. 7(7). Hlm. 2303-2308
- Simamora birman, Asnawi E, Andrizal A. Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *JAH*. 4(2). Hlm. 242-263. Doi: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047>
- Widiono, A. R., & Suhartono, S. (2023). Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18a Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 719–732. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4916>